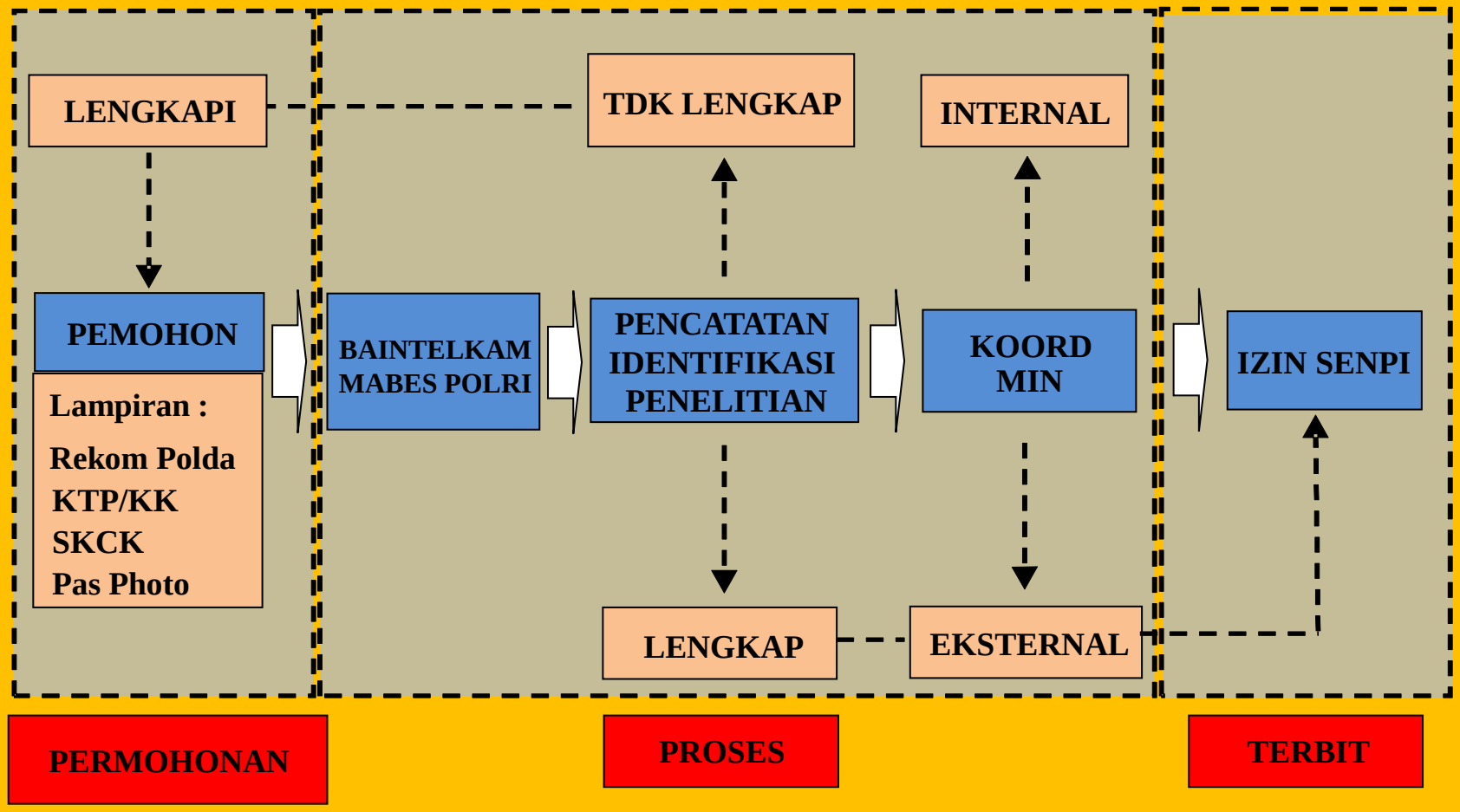
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SENJATA API NON ORGANIK TNI / POLRI BID YANMAS BAINTELKAM POLRI



SARAN DAN PENGADUAN : 021 - 7218118

Catatan :

a. Pemohon mengajukan permohonan senjata api non organik TNI/ Polri sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polda / Mabes (Baintelkam) dengan melampirkan persyaratan administrasi.

b. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;

c. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan terkait izin senjata api non organik TNI/Polri ;

d. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

e. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal;

f. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persayaratan maka diterbitkan izin senjata api non organik TNI/ Polri sesuai keperluan pemohon.